

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024  
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 318 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;  
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu;  
bahwa KPU Kabupaten Bantul telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bantul dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 63/PL.01.9-BA/3402/2024 tanggal 2 Mei 2024;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul dalam Pemilu Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu; Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:  
Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;  
Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Mei 2024.  
- Lampiran 14 halaman.